



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 180*****0005, tempat dan tanggal lahir Kalianda, 02 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan *****
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan *****
Barat, Kabupaten Keerom, Papua, domisili elektronik
dengan email I/******37@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 180*****0004, tempat dan tanggal lahir Belitang, 20 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan usaha jual beli kayu, pendidikan SLTP, tempat kediaman *****
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Sabtu, 12 April 2014 M bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1435 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***/IV/2014, tanggal 24 April 2014;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan ***** , Provinsi Lampung selama kurang lebih 8 tahun dan menjadi tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak-1, NIK 180*****0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 03 Maret 2017.
 - 3.2 Anak-2, NIK 180*****0001, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Juli 2020.Kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama WIL, pada saat Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat yang berada di Arso, Kabupaten Keerom;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, ketika Tergugat mencoba memaafkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Arso, Kabupaten Keerom, akan tetapi disitu Penggugat mengetahui bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut semakin jauh, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Penggugat mohon agar diberikan hak hadhonah (hak asuh anak) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak-1, NIK 180*****0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 03 Maret 2017, Anak-2, NIK 180*****0001, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Nomor ***/**/IV/2014 Tanggal 24 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-****7-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, tanggal 05 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-1****1-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Kebumen, 07 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di ***** Barat, Kabupaten Keerom. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak-1 dan Anak-2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** , Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat Penggugat mengunjungi orangtua Penggugat di Arso, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat akan pergi mengunjungi orangtua Penggugat di Arso, Tergugat sudah memberikan izin kepada Penggugat yang akan pergi ditemani ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tersebut tersebut dari cerita Penggugat setelah Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat yang tinggal di Lampung;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin retak sejak bulan Maret 2022 dimana Penggugat yang mencoba memaafkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Arso, namun diketahui hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya semakin jauh dimana Penggugat mendapat kabar dari Keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah siri, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya kembali ke Lampung;
- Bahwa sejak Penggugat pergi menengok orangtua Penggugat di Arso, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama itu pula Penggugat beserta anak-anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui dahulu Tergugat bekerja sebagai pemborong dan pengangkut kayu;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bekerja sebagai pegawai ***** dan mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat ini yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, terjaga dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi ketahui kedua anak yang diasuh Penggugat setiap bulannya membutuhkan biaya kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) karena anak yang terakhir masih memerlukan susu;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Pematang Awi, 02 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ***** Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2014, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak-1 dan Anak-2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Jalan ***** , Provinsi Lampung, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat Penggugat mengunjungi orangtua Penggugat di Arso, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL;
- Bahwa saat Penggugat akan pergi mengunjungi ayah kandung Penggugat di Arso, Penggugat bersama saksi telah meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat untuk pergi sekitar 2-3 bulan saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tersebut tersebut dari cerita Penggugat setelah Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat yang tinggal di Lampung;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 dimana Penggugat yang mencoba memaafkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Arso, namun Tergugat menolak dan ternyata hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya semakin jauh dimana Penggugat mendapat kabar dari

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah siri, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk kembali ke Lampung;

- Bahwa sejak Penggugat pergi menengok orangtua Penggugat di Arso, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini hampir 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat beserta anak-anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui dahulu Tergugat bekerja sebagai pemborong dan pengangkut kayu balok;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bekerja sebagai pegawai ***** dan mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat ini yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, terjaga dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, karena saat Penggugat bekerja anak-anaknya yang menjaga dan merawat adalah saksi;
- Bahwa saksi ketahui kedua anak yang diasuh Penggugat setiap bulannya membutuhkan biaya kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena anak yang terakhir masih memerlukan susu tambahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom terhadap suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 telah kurang harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat Penggugat mengunjungi orangtua Penggugat di Arso, Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama WIL. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 dimana Penggugat yang mencoba memaafkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Arso namun Tergugat menolak dan disitu Penggugat mengetahui jika hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut telah semakin jauh bahkan telah nikah siri dengan perempuan tersebut. Meskipun perselisihan tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Sehingga Penggugat menuntut untuk dijatuhkan talak ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat serta meminta hak asuh anak berada pada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 12 April 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3, namun alat bukti tersebut dimaksudkan sebagai alat bukti untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, sehingga akan dipertimbangkan dibagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI-1 dan SAKSI-2, keduanya berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama WIL saat Penggugat pergi menengok ayah kandung Penggugat di Arso;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, Penggugat yang mencoba memaafkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Arso, namun oleh Tergugat di tolak, dan disitu diketahui jika hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut telah semakin jauh dan telah menikah siri;
- Bahwa sejak Penggugat pergi menengok orang tua Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah kembali berkumpul;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Terguguat hanya diperoleh saksi dari cerita Penggugat, tidak dialami, didengar dan dilihat sendiri, Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, namun bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Terguguat, maka Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan rumah tangga suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 12 April 2014 dan sampai sekarang belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak-1 dan Anak-2;
3. Bahwa sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama WIL, pada saat Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat yang berada di Arso, Kabupaten Keerom;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, ketika Penggugat mencoba memaafkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal di Arso, Kabupaten Keerom, akan tetapi ditolak oleh Tergugat, dan Penggugat mengetahui bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut semakin jauh bahkan telah menikah siri, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cecok mulut maupun diam-mendiamkan dan saling tidak mempedulikan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak awal tahun 2022 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa akibat adanya perselisihan yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, dengan demikian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba’in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*/pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tuntutan tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, telah ternyata dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Anak-1, NIK 180*****0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 03 Maret 2017 dan Anak-2, NIK 180*****0001, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, telah ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 saat Penggugat dan Tergugat terjadi disharmoni dalam rumah tangganya, kedua anak tersebut hingga sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat, terawat dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak bukan siapa yang paling berhak. Ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak harus menerapkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka demi pertumbuhan kejiwaan anak, akan menjadi optimal mengingat anak tersebut masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun, yang masih membutuhkan dekapan dan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa: "*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah terbukti Penggugat bekerja sebagai Pegawai ***** dan mempunyai kemampuan ekonomi berupa penghasilan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Penggugat telah menunjukkan kesungguhan dan kecakapannya untuk mengasuh dan memelihara tumbuh kembang kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat tidak pernah terlibat atau melakukan tindak kriminal terhadap anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab l'anatut Thalibin* juz IV halaman 101 yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "*Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Kifayatul Akhyar* juz II halaman 94 yang berbunyi:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh yaitu: berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan anak tersebut maka permintaan Penggugat selaku ibu kandung agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak-1, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 03 Maret 2017 dan Anak-2, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Juli 2020, beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak-1, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 03 Maret 2017 dan Anak-2, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Juli 2020, dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau dapat menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi Tergugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, begitu pula sebaliknya komunikasi kedua anak tersebut dengan Tergugat. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak, kesempatan harus diberikan kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dimana pemegang hak *hadhanah* berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan berupa nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh ayah kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya, disamping itu juga kewajiban Penggugat untuk membantu biaya hadlanah anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama Anak-1 dan Anak-2, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له أب و أم قنفته على أب

Artinya: "Seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya".

2. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* juz II halaman 100 yang berbunyi:

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك وجب الفعل بالضرورة

Artinya: "Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya memicu putusnya kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti".

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan mempertimbangkan pada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu bahwa dalam menentukan jumlah besaran nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar, kemampuan ekonomi Tergugat sesuai pekerjaannya, serta kelayakan nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang adil dan ma'ruf untuk menghukum Tergugat membayar biaya nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **Anak-1**, lahir di Bandar Lampung, tanggal 03 Maret 2017;
 - 4.2. **Anak-2**, lahir di Bandar Lampung, tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau dapat menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut pada dictum 4.1 dan 4.2 di atas, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	